



NOMOR : 7

TAHUN 19 99

SERIE. B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 01 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengantisipasi terhadap kemungkinan bahaya kebakaran, kepada masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang memiliki bangunan-bangunan dan kawasan tertentu yang telah memiliki Alat Pemadam Kebakaran wajib memeliharanya;
 - b. bahwa agar alat tersebut dapat berfungsi dengan baik pada saat dibutuhkan, maka harus dapat dilakukan pemeriksaan secara priodik, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan ;
 - c. bahwa untuk terlaksananya kelancaran maksud tersebut huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur - Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551) ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 158 Tahun 1972 tentang Program Operasional untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran ;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Gedung ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Beuw en Woning Verordening Van Cheribon (BW) tanggal 31 Oktober 1934 berikut perubahannya ;

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1977 tentang Penyempurnaan Peraturan Daerah tentang mempertinggi Ketertiban Umum Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon berikut perubahannya :
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1985 tentang Ketentuan pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon :
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana :
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 26 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

- f. Pejabat adalah Pegawai Dinas Kebakaran yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
- g. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- h. Pemeriksaan adalah Kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap alat pencegahan / pemadam kebakaran.
- i. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran .
- j. Alat perlengkapan pemadam adalah alat atau bahan yang dipergunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran seperti : ember, karung goni, ganco, tangga, drum, kaleng yang berisi pasir, sekop, jenis kimia, busa, CO₂, atau gas dry powder dan peralatan yang dapat digunakan memadamkan kebakaran.
- k. Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari air bawah tanah.

- l. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat pencegah pemadam kebaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut telah diperiksa / di ujin oleh Dinas Kebakaran dan dapat dipergunakan sesuai fungsinya.
- m. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- n. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

- g. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Jawa Barat Cabang Cirebon.

B A B II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Untuk mengendalikan dan mengawasi kebutuhan masyarakat atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran ;
- b. Menghimpun pendapatan asli daerah dari retribusi yang dikenakan pada pemilik atau pengguna jasa.

(2) Tujuan Peraturan Daerah adalah :

- a. Menciptakan proses pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang tertib dan lancar ;
- b. Memberikan peluang berusaha kepada masyarakat dalam bidang jasa penyediaan alat pemadam kebakaran ;
- c. Menyadarkan masyarakat untuk berupaya mencegah bahaya kebakaran.

B A B III
KE T E N T U A N P E L A Y A N A N P E M E R I K S A A N
A L A T P E M A D A M K E B A K A R A N
B a g i a n P e r t a m a
P e r s y a r a t a n U m u m
P a s a l 3

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran yang dimiliki pribadi atau badan usaha harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang telah ditentukan dalam keadaan baik, bersih dan dapat dibaca dengan jelas.

B a g i a n K e d u a
P e m b e r i a n T a n d a B u k t i P e m e r i k s a a n A l a t
P e m a d a m K e b a k a r a n a t a u L a b e l
P a s a l 4

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran yang telah diperiksa dan diuji oleh Dinas kebakaran diberi tanda bukti pemeriksaan berupa label dan dipasang pada alat tersebut.
- (2) Tanda bukti alat pemadam kebakaran berupa label yang dipasang pada alat pemadam kebakaran diberikan dalam jangka waktu setelah dilakukannya pemeriksaan alat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Tanda Bukti Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran atau Label
Pasal 5

- (1) Tanda bukti pemeriksa berupa label berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya pemeriksaan dan setelah jangka waktu tersebut diwajibkan diperbaharui.
- (2) Pembaharuan tanda bukti pemeriksaan berupa label sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diajukan oleh pemilik atau pengguna jasa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhir masa berlakunya.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemilik dan Pengguna Jasa
Alat Pemadam Kebakaran
Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang memiliki alat pemadam kebakaran wajib melaporkan pada Dinas Kebakaran.
- (2) Mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.
- (3) Memperbaharui tanda bukti pemeriksaan setiap habis masa berlakunya.
- (4) Membayar retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Bagian Kelima
Ketentuan Lain
Pasal 7

Semua ketentuan yang mengatur tata tertib mengenai pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran tetap mengacu pada peraturan yang masih berlaku.

B A B IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi atas jasa pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan Dinas Kebakaran.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

B A B V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi alat pemadam kebakaran termasuk golongan retribusi jasa umum.

B A B VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 11

Tingkat pengguna jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jumlah gambar rencana yang diteliti, luas lantai, pengujian akhir, pemasangan instalasi proteksi kebakaran, pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, volume/frekwensi dan waktu pemakaian alat pemadam kebakaran.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah untuk mengganti biaya administrasi, pemeriksaan, pencetakan dan biaya pembinaan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan
- (2) Besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah sebagai berikut :
 - a. Tarif retribusi pemeriksaan Hydrant per titik per tahun Rp 10 000.-
 - b. Tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam api per tabung per tahun Rp. 10 000.-

B A B IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Wilayah pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Daerah.

B A B X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Saat terutangnya retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diberongkan.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

B A B XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XV
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan pemilik atau penggunaan jasa dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B XVI
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila
 - a. Diterbitkannya surat tegakan atau,
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari pemilik atau pengguna jasa baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau dengan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

- b. Meneliti keterangan dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan yang kebenaran perbuatan yang dilakukan selubungannya dapat mengakibatkan pidana retribusi daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan selubungannya dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- e. Melakukan pengalihan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- g. Menyuruh berhenti seorang yang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didatangkan kerangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.

- k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B N I X K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 16 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

Ketua,
ttd,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

ttd

H. SUNARYO HW. SIP

Drs H LASMANA SURIAATMADJA


Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan keputusannya :

Nomor : 974.32-581
Tanggal : 5 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon :

Nomor : 7
Tanggal : 9 Juni 1999
Serie : B
Tahun : 1999

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON


Drs. H. NANA SURYANA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 063